



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Mei 1999

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-002/JA/5/1999

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP
PIMPINAN/ANGGOTA MPR, DPR, DPRD TK I DAN DPRD TK II

1. Sehubungan dengan telah diundangkan undang - undang nomor 4 tahun 1999 tanggal I Pebruari 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam pasal 47 ditentukan :
“Dengan berlakunya Undang - undang ini, maka undang - undang Nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 5 tahun 1885 dinyatakan tidak berlaku lagi”
2. Selanjutnya dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 ditentukan :
“dalam hal seorang anggota MPR, DPR dan DPRD -p=t disangka telah melakukan perbuatan pidana maka pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Tk I dan persetujuan tertulis Gubernur bagi anggota DPRD Tk II sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.”
Ketentuan pasal 43 undang - undang nomor 4 tahun 1999 tersebut hanya mengatur apabila anggota MPR/DPR dan DPRD dilakukan tindakan kepolisian sebagai tersangka bukan sebagai sanksi atau ahli.
3. Berdasarkan ketentuan pasal 43 dan 47 undang - undang Nomor 4 tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinyatakan tidak berlaku hanyalah Undang undang Nomor 16 tahun 1969 jo undang - undang nomor 5 tahun 1995. sedangkan undang - undang nomor 13 tahun 1970 tentang tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR dan DPR, maupun instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 1974 tentang tindak kepolisian terhadap anggota/pimpinan DPRD Tk 1 dan DPRD Tk II tetap berlaku, karena tidak dicabut.
4. Untuk pelaksanaan ketentuan pasal 43 undang - undang nomor 4 tahun 1999 tersebut dipandang perlu memberikan petunjuk mengenai tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR, DPR dan DPRD dari kalangan Sipil sebagai berikut :
 - 4.1 Tindakan kepolisian terhadap anggota MPR dan DPR dari kalangan Sipil :
 - 4.1.1 Yang disangka melakukan tindak pidana, maka dengan mendasarkan pasal 43 Undang - undang Nomor 4 tahun 1999, Kepala Kejaksaan Tinggi yang menerima permohonan dari penyidik untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Pimpinan/ Anggota MPR atau DPR, segera meneruskan permohonan tersebut kepada Jaksa Agung RI u.p. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang disertai penjelasan
 - a. Kasus perkara singkat (dengan menyebutkan pasal yang dipersangkakan)-
 - b. Identitas secara lengkap
 - c. Nama, pangkat, NRP, jabatan dari penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.

Untuk dimintakan persetujuan tertulis (langsung tanpa hak substitusi) kepada Presiden dan diterbitkan surat perintah Jaksa Agung RI.

- 4.1.2 Yang akan didengar keterangan sebagai saksi atau ahli, maka dengan mendasarkan pasal 3 jo. pasal I ayat (2) undang - undang Nomor 13 tahun 1970, kepala Kejaksaan Tinggi yang menerima permohonan dari penyidik untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap pimpinan /Anggota MPR atau DPR, segera meneruskan permohonan tersebut kepada Jaksa Agung RI u.p Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum /Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang disertai penjelasan :
- a. Identitas secara lengkap dengan menyebutkan pula sebagai saksi dalam perkara siapa
 - b. Nama, pangkat, NRP, Jabatan dari penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.

Untuk dimintakan persetujuan kepada Presiden dan untuk diterbitkan surat perintah Jaksa Agung RI.

- 4.2 Tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan DPRD Tk I dan Tk II dari kalangan Sipil :

- 4.2.1 Yang disangka melakukan tindak pidana, maka dengan mendasarkan pasal 43 Undang-Undang nomor 4 tahun 1999, kepala Kejaksaan Tinggi yang menerima permohonan dari penyidik untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggotatpimpinan:

- 4.2.1.1. DPRD Tk I segera meneruskan permohonan tersebut kepada Jaksa Agung RI u.p Jaksa Agung tindak pidana umum/khusus yang disertai penjelasan :
- a. Kasus perkara singkat (dengan menyebutkan pasal yang dipersangkakan).
 - b. Identitas secara lengkap.
 - c. Nama, pangkat, NRP, jabatan dari penyidik yang akan melakukan pemeriksaan

Untuk dimintakan persetujuan tertulis (langsung tanpa hak substitusi) kepada menteri Dalam negeri dan menerbitkan Surat Perintah sebagaimana tersebut angka 3 huruf a lampiran Insuirksi Presiden RI nomor 9 tahun 1974 setelah adanya persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri.

- 4.2.1.2. DPRD Tk II segera memintakan persetujuan tertulis (langsung tanpa hak substitusi) kepada Gubernur dan menerbitkan Surat Perintah sebagaimana tersebut angka 3 huruf a lampiran instruksi Presiden nomor 9 tahun 1974 setelah menerima persetujuan tertulis dari Gubernur.

- 4.2.2 Yang akan didengar keterangannya sebagai saksi atau ahli, maka proses tindakan kepolisiannya tetap dengan mendasarkan angka 3 lampiran Instruksi presiden RI Nomor 9 tahun 1974.

Demikian untuk diindahkan.

JAKSA AGUNG RI

ttd.

H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH

